



SOP PENERBITAN SERTIFIKAT PERUSAHAAN RUMAH TANGGA DAN/ PERBEKALAN KESEHATAN RUMAH TANGGA (PKRT) DI KOTA MATARAM PROVINSI NTB				
  <b>PEMERINTAH KOTA MATARAM DINAS KESEHATAN</b>	NOMOR SOP	400.7/ 268. a / Kes / II / 2024		
	TANGGAL PEMBUATAN	1 Februari 2024		
	TANGGAL EFEKTIF	1 Februari 2024		
	DISAHKAN OLEH	KEPALA DINAS KESEHATAN KOTA MATARAM   <b>dr. H. EMERALD ISFIHAN, MARS.,MH.,CMC.,FISQua</b> NIP. 19820223 200802 1 001		
Jalan Dr. Soedjono, Komplek Perkantoran Pemerintah Kota Mataram, Jempong Baru, Kecamatan Sekarbela, Provinsi Nusa Tenggara Barat	SOP	SOP Penerbitan Sertifikat Perusahaan Rumah Tangga dan/ Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga (PKRT) di Kota Mataram		
<b>TUJUAN</b>		<b>DASAR HUKUM</b>		
Untuk bukti tertulis yang diberikan oleh Dinas Kesehatan Kota Mataram kepada Perseorangan atau Badan Usaha Mikro sebagai pemberian kewenangan untuk menjalankan operasional Perusahaan Rumah Tangga Dan/ Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga (PKRT)		1	Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan	
			Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1189/Menkes/Per/VIII/2010 TENTANG Produksi Alat Kesehatan dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga	
		2	Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	
		3	Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2014 tentang Perusahaan Rumah Tangga Alat Kesehatan dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga	
	4	Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha Dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kesehatan		
<b>KUALIFIKASI PELAKSANA</b>		<b>PERALATAN / PERLENGKAPAN</b>		
1	Pendidikan minimal D.III Farmasi dan Profesi Apoteker	1	Komputer	
2	Memahami struktur organisasi dan tupoksi sub koordinasi Kefarmasian, Alkes dan PKRT	2	Printer	
		3	Alat Tulis Kantor	
3	Memahami aturan tentang perijinan Perusahaan Rumah Tangga dan/ PKRT	4	Buku Register	
<b>PERINGATAN</b>		<b>PENCATATAN DAN PENDATAAN</b>		
Apabila SOP ini tidak dilaksanakan maka pelayanan penerbitan Sertifikat Perusahaan Rumah Tangga dan/ PKRT akan tertunda dan atau tidak dapat ditindaklanjuti		Disimpan sebagai data elektronik dan manual diarsipkan		
<b>PERSYARATAN PENGAJUAN SERTIFIKAT PERUSAHAAN RUMAH TANGGA DAN/PKRT</b>		<b>MEKANISME PENERBITAN SERTIFIKAT PERUSAHAAN RUMAH TANGGA DAN / PKRT</b>		
1	Surat permohonan Sertifikat Perusahaan Rumah Tangga dan / PKRT yang ditujukan kepada Kepala Dinas Kesehatan Kota Mataram (scan file rapi dalam bentuk pdf)	1	Pemohon mengajukan permohonan Sertifikat Perusahaan Rumah Tangga dan/ PKRT dengan mengupload dokumen persyaratan melalui Link : <a href="https://bit.ly/PermohonanIzin_OperasionalDinkesMataram">https://bit.ly/PermohonanIzin_OperasionalDinkesMataram</a>	
2	Identitas : pemohon melampirkan Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP)	2	Petugas menerima dan melakukan verifikasi berkas permohonan Sertifikat Perusahaan Rumah Tangga dan / PKRT memenuhi syarat lanjut ke tahap berikutnya (maksimal 30 menit)	
3	<b>Jika Usaha Perseorangan</b> • NPWP Perorangan (Fotokopi) <b>Jika Badan Usaha</b> • Fotocopy Akta pendirian Badan Usaha • NPWP Badan Usaha (Fotokopi)	3	Hasil verifikasi berkas permohonan tidak memenuhi syarat, pemohon mendapat notifikasi untuk melengkapi dokumen atau melakukan pengajuan ulang. Proses kembali ke tahap awal	
4	Telah mengisi data OSS dilengkapi Foto Copy Nomor Induk Berusaha (NIB)	4	Bagi permohonan Sertifikat Perusahaan Rumah Tangga, dan / PKRT Petugas Dinas Kesehatan melaksanakan verifikasi lapangan/visitasi tempat sarana (maksimal 2 hari)	
5	Surat Keterangan /Rekomendasi hasil penyuluhan dari petugas kesehatan yang berwenang di Dinas Kesehatan Provinsi NTB	5	Proses penerbitan Sertifikat Perusahaan Rumah Tangga dan / PKRT bagi permohonan yang sudah terverifikasi memenuhi syarat (maksimal 60 menit)	
6	<b>Proposal teknis yang dilengkapi dengan:</b> • Peta Lokasi dan denah bangunan meliputi area penerimaan bahan, Ruang Penyimpanan Bahan, Ruang Produksi, Ruang Pemeriksaan Mutu Bahan Baku, Area karantina untuk bahan baku, area penyimpanan produk,Ruang Ganti Pakaian, toilet • Daftar ketenagaan berdasarkan pendidikan • Daftar Peralatan yang akan digunakan untuk Produksi • Daftar alat kesehatan yang akan diproduksi	6	Pengecekan dan persetujuan penerbitan Sertifikat Perusahaan Rumah Tangga dan/PKRT oleh Kepala Bidang dan Sekretaris Dinas (maksimal 60 menit)	

7	<p>Bukti Kepemilikan Tanah</p> <p>Jika Milik Pribadi</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Sertifikat Tanah/ Akte Waris/ Akte Hibah/ Akte Jual Beli (AJB), bila bukan atas nama pemohon ,lampirkan data pendukung</li> <li>• Foto Copy IMB atau PBG <i>(Jika belum memiliki IMB/PBG maka melampirkan fotokopi Surat Keterangan Rencana Kota (SKRK))</i></li> </ul> <p>Jika tanah atau bangunan disewa:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Perjanjian sewa-menyewa tanah atau bangunan dengan jangka waktu sewa paling singkat 2 tahun</li> <li>• Foto Copy IMB atau PBG <i>(Jika belum memiliki IMB/PBG maka melampirkan fotokopi Surat Keterangan Rencana Kota (SKRK))</i></li> </ul>	7	Sertifikat Perusahaan Rumah Tangga dan / PKRT ditandatangani secara elektronik oleh Kepala Dinas Kesehatan (maksimal 30 menit)
		8	Pemohon mendapat notifikasi pengambilan Sertifikat Perusahaan Rumah Tangga dan / PKRT yang telah diterbitkan melalui WhatsApp
		9	Pemohon mengambil rekomendasi Sertifikat Perusahaan Rumah Tangga dan / PKRT yang telah diterbitkan ke Mall Pelayanan Publik dengan membawa kelengkapan berkas asli sesuai dengan dokumen yang di upload
		10	Membawa surat kuasa bermaterai bagi pemohon yang diwakilkan pada saat pengambilan Sertifikat Perusahaan Rumah Tangga dan / PKRT

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh BSrE  
Dokumen ini dapat diakses dan divalidasi dengan memindai QR-Code menggunakan Very DS